



SALINAN

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya permohonan dari Perbekel Desa Jhem dengan Surat Nomor 430/25/Kesra tanggal 5 Pebruari 2015 Perihal mohon Desa Wisata, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 16, tanggal 28 Januari 2014 perlu di tinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2000 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN BANGLI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 BAB VI Nama Desa Wisata Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 16) tanggal 28 Januari 2014 di ubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Desa Wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Bangli antara lain sebagai berikut:

1. Desa Wisata Penglipuran Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli
2. Desa Wisata Guliang Kangin Desa Bunutin Kecamatan Bangli
3. Desa Wisata Pengotan Desa Pengotan Kecamatan Bangli
4. Desa Wisata Sedit Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli

5. Desa Wisata Undisan Desa Undisan Kecamatan Tembuku
6. Desa Wisata Jehem Desa Jehem Kecamatan Tembuku
7. Desa Wisata Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut
8. Desa Wisata Terunyan Desa Terunyan Kecamatan Kintamani
9. Desa Wisata Bayung Gede Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani
10. Desa Wisata Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani
11. Desa Wisata Suter Desa Suter Kecamatan Kintamani
12. Desa Wisata Buahan Desa Buahan Kecamatan Kintamani
13. Desa Wisata Sukawana Desa Sukawana Kecamatan Kintamani
14. Desa Wisata Batur Utara Desa Batur Utara Kecamatan Kintamani
15. Desa Wisata Batur Tengah Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani
16. Desa Wisata Batur Selatan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani
17. Desa Wisata Belandingan Desa Belandingan Kecamatan Kintamani
18. Desa Wisata Abangbatudinding Desa Abangbatudinding Kecamatan Kintamani
19. Desa Wisata Abangsongan Desa Abangsongan Kecamatan Kintamani
20. Desa Wisata Songan A Desa Songan A Kecamatan Kintamani
21. Desa Wisata Songan B Desa Songan B Kecamatan Kintamani
22. Desa Wisata Pinggan Desa Pinggan Kecamatan Kintamani
23. Desa Wisata Kutuh Desa Kutuh Kecamatan Kintamani.
24. Desa Wisata Kedisan Desa Kedisan Kecamatan Kintamani.
25. Desa Wisata Bunutin Desa Bunutun Kecamatan Kintamani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I
NIP.19650210 199503 1 003